



PUTUSAN

NOMOR 59/PID/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BASRI BIN BACO;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 14 Januari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kiaea Kec.Palangga Kabu. Konsele;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan:

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Juni 2019 Nomor 59/PEN.PID/2019/PT SULTRA, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Mei 2019, Nomor : 41/Pid.B/2019/PN Adl, dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2019, No.Reg.Perkara : 19/Rp.9/Epp.2/03/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BASRI Bin BACO, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir sawah di desa Kiaea Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi H. KAHAR al. H. ABU Bin H. MAPPE dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang melihat saksi H. KAHAR Als. H. ABU Bin H. MAPPE lewat di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi H. KAHAR Als. H. ABU Bin H. MAPPE mengapa mengambil sapi tidak menyampaikan kepada Terdakwa, lalu saksi H. KAHAR Als. H. ABU Bin H. MAPPE menjawab bahwa sudah menyampaikan kepada anak Terdakwa untuk mengambil sapi bahkan saksi H. KAHAR Als. H. ABU Bin H. MAPPE memberikan upah tangkap sapi kepada anak Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata lagi “memang kamu sudah haji, pencuri sapi sudah banyak sapi yang kamu curi”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi H. KAHAR Als. H. ABU Bin H. MAPPE menjawab “siapa sapi yang saya curi dan siapa yang bilang”, Terdakwa menjawab “ATO yang menyampaikan”, mendengar jawaban Terdakwa tersebut saksi H. KAHAR Als. H. ABU Bin H. MAPPE meninggalkan Terdakwa dan mencari saksi AMIRUDDIN Als. ATO Bin AMRIN untuk mempertemukan saksi AMIRUDDIN Als. ATO Bin AMRIN dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi H. KAHAR Als. H. ABU Bin H. MAPPE bertemu dengan saksi AMIRUDDIN Als. ATO Bin AMRIN kemudian saksi H. KAHAR Als. H. ABU Bin H. MAPPE bersama saksi AMIRUDDIN Als. ATO Bin AMRIN menemui Terdakwa, akan tetapi pada saat saksi H. KAHAR Als. H. ABU Bin H. MAPPE mendekati Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memukul saksi H. KAHAR Als. H. ABU Bin H. MAPPE dengan menggunakan tangan namun saksi H. KAHAR Als. H. ABU Bin H. MAPPE menangkisnya selanjutnya Terdakwa dan saksi H. KAHAR al. H. ABU Bin H. MAPPE berkelahi sehingga saksi AMIRUDDIN Als. ATO Bin AMRIN bersama saksi MISRAWATI Als. MISE Binti TIMBANG, saksi MANSUR Bin MUHA dan saksi ARNI Binti JABE meleraikan perkelahian tersebut, kemudian saksi H. KAHAR Als. H. ABU Bin H. MAPPE naik sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut, dan Terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut sambil berteriak sebanyak 3 (tiga) kali dengan

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan No. 59/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahasa bugis "H. ABU tillolang sapi" yang dalam bahasa Indonesia artinya "H.ABU pencuri sapi";

- Bahwa teriakan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud agar diketahui oleh khalayak umum atau orang banyak, sehingga khalayak umum mengetahui apa yang dituduhkan oleh terdakwa yakni didengar dan diketahui oleh saksi MISRAWATI Als. MISE Binti TIMBANG, saksi MANSUR Bin MUHA dan saksi ARNI Binti JABE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak kehormatan atau nama baik saksi H. KAHAR Als. H. ABU Bin H. MAPPE karena dituduh sebagai pencuri sapi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 April 2019, Nomor Reg. Perkara: 19/Rp.9/Epp.2/03/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BASRI Bin BACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencemaran**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRI Bin BACO berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo selanjutnya telah menjatuhkan Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN Adl, tanggal 22 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Basri bin Baco** tersebut , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana "Pencemaran nama baik."
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan , dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani , kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum selesai menjalani percobaan selama 4(empat) bulan;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan No. 59/PID/2019/PT KDI



Telah membaca pula,

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 41/Pid.B/2019/ PN Adl tanggal 22 Mei 2019;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 20 Mei 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2019;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 Juni 2019 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan banding sebagai berikut;

- 1) Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa BASRI Bin BACO telah berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan memperhatikan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sesuai dengan pasal 184 KUHAP yang setelah dihubungkan ternyata antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga dapat diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa BASRI Bin BACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran";



- 2) Bahwa hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum selesai menjalani percobaan selama 4 (empat) bulan tidak sebanding dengan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap hal-hal yang memberatkan yakni :
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban menjadi malu dan tercemar;

Selain itu juga, saksi korban yang bersuku Bugis adalah seorang tokoh masyarakat desa Kiaea yang memiliki martabat dimasyarakat dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban telah tercemar nama baiknya sehingga menimbulkan perasaan malu terhadap diri korban sendiri dan keluarga korban dimasyarakat (dibuat siri);

- 3) Bahwa Leonard Y. Andaya dikala mengadakan pengamatan terhadap konsep "siri" antara lain ia mengemukakan bahwa "didalam istilah siri" ini terkandung dua pengertian yang saling bertentangan. Ia dapat berarti "malu" tetapi juga "rasa kehormatan" atau "harga diri". Sering terdengar seseorang itu dibuat siri" atau dipermalukan karena diabaikan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lebih jarang diutarakan mengenai seseorang yang berusaha memperoleh kembali atau memulihkan siri"-nya atau "harga diri". Namun, kedua segi kata tersebut sangat hakiki dalam memenuhi totalitas konsep tersebut. Situasi siri" muncul pada saat seseorang merasa bahwa kedudukan sosialnya dalam masyarakat, atau rasa harga diri dan kehormatannya telah dicemarkan oleh pihak lain secara terbuka. Biasa juga terjadi kalau seseorang yakin, bahwa ia telah dituduh melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan, yang berarti dipersalahkan secara tidak adil. Dalam Bugis atau Makassar akan menerima dengan rendah hati cacian yang kasar sekalipun kalau ia merasa dirinya bersalah, tetapi ia akan melawan dengan kekerasan terhadap sikap yang demikian itu apabila ia percaya bahwa dirinya benar dan sebab itu merasa pribadinya terhina didepan masyarakat. Sekali seseorang dibuat "siri" (dipermalukan) maka ia dituntut oleh masyarakat untuk mengambil langkah menebus dirinya dengan menyingkirkan penyebab malu yang tidak adil itu dan dengan demikian memulihkan "siri" nya (harga dirinya) di matanya sendiri dan di mata



masyarakat. Masyarakat mengharapkan seseorang yang telah dibuat "siri" itu mengambil tindakan terhadap pelanggar, karena dirasakan lebih baik mati mempertahankan harga diri (mate siri)...."

Bahwa Andi Zainal Abidin dalam berbagai tulisannya mengemukakan adanya dua macam sikap reaktif terhadap siri" dalam masyarakat Bugis-Makassar, yaitu "siri masiri" dan "siri ripakasiri". Dalam penelitian beliau tahun 1977, barulah diketahui bahwa siri" itu sebenarnya pandangan hidup (weltanschauung) Indonesia dan terdiri dari dua jenis : 1. Siri" ripakasiri", terjadi bilamana seseorang menghina atau mempermalukan sesamanya manusia diluar kemanusiaan yang adil dan beradab didepan umum....;

- 4) Bahwa Hakim wajib mengenali nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- 5) Bahwa sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi maka perlu dilakukan antisipasi/pencegahan dari Asparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga ini merupakan Shoc Therapy bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal;
- 6) S. R. Sianturi, SH dalam bukunya berjudul "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" mengutip salah satu putusan terkait pasal 310 aya (1) KUHP yakni Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh, melakukan penghinaan (Pencemaran pasal 310 ayat (1) KUHP) dan dihukum penjara 1 bulan dengan segera dijalankan. Putusan tertanggal 12 September 1972 No. 57/1972;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari kami Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa BASRI Bin BACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencemaran**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRI Bin BACO berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 41/Pid.B/2019/PN Adl tanggal 22 Mei 2019 serta telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menghargai memori banding dari Penuntut Umum tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding tersebut karena dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut didatas maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 41/Pid.B/2019/PN Adl tanggal 22 Mei 2019 patut untuk dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Jo pasal 14 a ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maupun ketentuan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo;

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan No. 59/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 41/Pid.B/2019/PN Adl tanggal 22 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari : Jumat, 28 Juni 2019, oleh kami yang terdiri dari : **HARI WIDODO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **BAMBANG KUSMUNANDAR, SH., MH.**, dan **I GEDE SUARSANA, SH.**, masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Juni 2019, Nomor 59/PEN.PID./2019/ PT SULTRA, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : **Selasa, 2 Juli 2019**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **HUSAENI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

BAMBANG KUSMUNANDAR, SH., MH.

HARI WIDODO, SH., MH.

I GEDE SUARSANA, SH.

Panitera Pengganti,

HUSAENI S.H.

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan No. 59/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)